



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**MEKANISME PEMBAHASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG ARSITEK**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Tata Tertib DPR RI, pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Arsitek dilakukan dalam 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:

- a. Tingkat I dalam Rapat Komisi V DPR RI bersama dengan menteri yang mewakili Presiden;
- b. Tingkat II dalam Rapat Paripurna.

Berdasarkan ketentuan Pasal 140 Peraturan Tata Tertib DPR RI, Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) huruf a dilakukan dalam:

- a. rapat kerja;
- b. rapat panitia kerja;
- c. rapat tim perumus/tim kecil; dan/atau
- d. rapat tim sinkronisasi.

A. RAPAT KERJA

1. Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf a Peraturan Tata Tertib DPR RI, membahas seluruh materi RUU tentang Arsitek sesuai dengan DIM yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi V DPR RI dengan menteri yang mewakili Presiden dengan ketentuan:
 - a. DIM dari Pemerintah menyatakan rumusan "tetap", langsung disetujui rapat kerja sesuai dengan rumusan;
 - b. DIM yang belum disetujui dalam rapat kerja, dibahas lebih lanjut dalam rapat panitia kerja (Panja);
 - c. Apabila dipandang perlu, DIM yang telah disetujui rapat kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dibahas/disempurnakan kembali oleh Panja, sesuai dengan perkembangan hasil pembahasan DIM-DIM yang terkait lainnya yang menjadi tugas Panja;
 - d. Hasil pembahasan/penyempurnaan DIM sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaporkan dalam rapat kerja untuk mendapat persetujuan.

2. Komisi dapat meminta menteri yang mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tentang Arsitek untuk menghadirkan menteri lainnya atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dalam rapat-rapat pembahasan RUU tentang Arsitek.

B. PANITIA KERJA

1. Panitia kerja dibentuk oleh komisi, yang keanggotaannya paling banyak separuh dari jumlah anggota Komisi dan dipimpin oleh salah seorang pimpinan komisi.
2. Panitia kerja bertugas untuk membahas substansi dan materi RUU tentang Arsitek berdasarkan DIM bersama menteri (dapat diwakili oleh pejabat eselon I) yang membidangi materi RUU tentang Arsitek.
3. Panitia kerja dapat membahas DIM RUU tentang Jasa Konstruksi yang sudah diputuskan dalam rapat kerja komisi, apabila substansi dan materi DIM tersebut berkaitan dengan hasil pembahasan Panitia Kerja.
4. Panitia kerja dapat membentuk tim perumus, tim kecil, dan/atau tim sinkronisasi.
5. Panitia kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat kerja komisi.

C. TIM PERUMUS

1. Tim perumus bertugas merumuskan materi RUU tentang Arsitek sesuai dengan keputusan rapat kerja dan rapat panitia kerja dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi RUU tentang Arsitek.
2. Keanggotaan tim perumus paling banyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota panitia.
3. Rapat tim perumus dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.
4. Tim perumus bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat panitia kerja.

D. TIM KECIL/

D. TIM KECIL

1. Tim kecil bertugas merumuskan materi RUU tentang Arsitek, konsideran menimbang, dan penjelasan umum atau sesuai dengan keputusan rapat kerja dan rapat panitia kerja dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas.
2. Keanggotaan tim kecil paling banyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota panja.
3. Rapat tim kecil dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.
4. Tim kecil bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat panitia kerja.

E. TIM SINKRONISASI

1. Keanggotaan tim sinkronisasi paling banyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota panja.
2. Tim sinkronisasi bertugas menyelaraskan rumusan RUU tentang Arsitek dengan memperhatikan keputusan rapat kerja, rapat panitia kerja, dan hasil rumusan tim perumus dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas.
3. Rapat tim sinkronisasi dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.
4. RUU tentang Arsitek hasil tim sinkronisasi dilaporkan dalam rapat panitia kerja untuk selanjutnya diambil keputusan.

F. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pengambilan keputusan RUU tentang Arsitek dalam rapat kerja dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi.
3. Apabila dalam rapat panitia kerja tidak dicapai kesepakatan atas suatu atau beberapa rumusan RUU tentang Arsitek, permasalahan dilaporkan dalam Rapat Kerja untuk selanjutnya diambil keputusan.
4. Apabila dalam rapat kerja tidak tercapai kesepakatan atas suatu atau beberapa rumusan RUU tentang Arsitek, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna setelah terlebih dahulu dilakukan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pengambilan Keputusan/

Pengambilan Keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat I, dilakukan dengan acara:

- a. Pengantar Pimpinan Komisi V DPR RI;
- b. Laporan panitia kerja;
- c. Pembacaan naskah RUU tentang Arsitek;
- d. Pendapat akhir mini sebagai sikap akhir dari Fraksi-fraksi dan Presiden;
- e. Penandatanganan naskah RUU tentang Arsitek; dan
- f. Pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II.

G. LAIN-LAIN

1. Apabila diperlukan Rapat Kerja, PANJA, Timus, Timcil dan Timsin dapat dibantu oleh Ahli Bahasa Indonesia dan Ahli Perundang-undangan yang disiapkan oleh Pemerintah.
2. Jumlah yang mewakili Pemerintah yang hadir dalam Rapat Panja, Timus, Timcil dan Timsin diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah dan disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Hal-hal lain yang belum dimuat dalam mekanisme Pembahasan akan ditentukan dalam Rapat.

Jakarta, 27 Juli 2016

Menteri Pekerjaan Umum &
Perumahan Rakyat,



M. Basoeki Hadimoeljono

Komisi V DPR RI
Ketua,



Fary Djemi Francis